

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang perlu dilakukan adalah penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. fokus penelitian ini adalah tentang hukum yang berkaitan dengan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam tinjauan maqasid syariah dan sosiologi hukum islam.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris menggunakan beberapa pendekatan dalam mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi:

##### 1. Pendekatan Sosiologi

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membatasi diri pada nilai. Sosiologi tidak memberikan arahan atau petunjuk tentang kemana sesuatu seharusnya berkembang dalam konteks memberikan kebijaksanaan sosial dari proses kehidupan bersama. Dalam bidang ini, juga dibahas proses sosial, karena pemahaman tentang struktur masyarakat saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kehidupan bersama individu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 20

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: CV Rajawali, 1982). Hal. 18 dan 53

Pendekatan sosiologis dalam memahami agama sangat menarik karena ada hubungan antara agama dan banyak masalah sosial. Fokus agama pada isu-isu sosial mendorong umat beragama untuk mempelajari isu-isu sosial sebagai cara untuk memperdalam iman mereka.

## 2. Pendekatan antropologi hukum

Pendekatan antropologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat, baik yang modern maupun tradisional, serta aparat penegak hukum, menangani permasalahan yang timbul di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini ialah berada di Daha Utara Hulu Sungai Selatan, dikarenakan peneliti tertarik dengan sikap orang tua yang tidak melepas anaknya setelah berumah tangga, kemudian adanya pengaruh besar dari orang tua dalam mengambil keputusan rumah tangga anak, orang tua yang selalu mengawasi anaknya walaupun sudah berumah tangga, dan kebiasaan masyarakat daha utara bahwa setelah menikah itu diharuskan tinggal di rumah orang tua istrinya dulu.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam hukum empiris adalah perilaku hukum atau perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, subjek penelitian adalah rumah tangga di mana orang tua terlibat secara aktif.

Adapun Objek dari penelitian ini adalah bentuk campur tang orang tua

---

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Hal. 20

terhadap rumah tangga anak.

#### D. Data dan Sumber Data

Data lapangan merupakan sumber utama dalam penelitian hukum. Informasi yang diperoleh di wilayah tersebut dikumpulkan dari responden. Responden merujuk pada individu atau kelompok individu yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk data lapangan, tempat-tempat tertentu, serta informan. Selain itu, penulis juga mengandalkan berbagai sumber lain seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, publikasi, dan tulisan lainnya yang berperan dalam mendorong dan mempengaruhi bidang pendidikan. Data penelitian ini mencakup 2 sumber:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau survei langsung. Data primer ini berasal dari sumber utama, yaitu perilaku atau tanggapan langsung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada masyarakat dan mengamati perilaku mereka. Data primer ini memberikan informasi yang spesifik dan kontekstual mengenai subjek penelitian dan dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>4</sup> yang ada kaitannya dengan permasalahan Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Hal. 10

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data sekunder ini dapat berupa buku, artikel, dokumen, publikasi, dan sumber-sumber lain yang tersedia secara publik. Data sekunder dapat berupa data yang telah dipublikasikan, seperti hasil penelitian sebelumnya, laporan, atau statistik resmi yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau institusi tertentu.<sup>5</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan kegiatan mengamati dan mencatat hasil penyelidikan.
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara pewawancara dan responden melalui kontak atau hubungan pribadi. Metode ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan menemukan, mengorganisir, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan agar peneliti dapat memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut dan menyajikan temuan kepada orang lain. Dalam konteks ini, analisis data dilakukan terutama terhadap hasil wawancara dengan

---

<sup>5</sup> H. Ishaq dan M. SH, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 71-72

partisipan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.<sup>6</sup>

#### G. Pengecekan Keabsahan Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan langkah penting dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan informasi adalah memverifikasi keakuratan setiap lokasi dan metode yang digunakan. Tidak ada data yang dianggap valid sebelum melalui proses triangulasi. Dalam metode triangulasi, peneliti membandingkan dan mengontraskan peristiwa yang diamati di lapangan (melalui observasi) dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Selain itu, dalam diversifikasi data, peneliti membandingkan data hasil wawancara dari sumber yang berbeda. Dengan menerapkan kedua jenis triangulasi ini, peneliti dapat mencapai hasil yang lebih baik dan dapat mengandalkan data penelitian dengan lebih kuat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Miles M.B, A, Michale Huberman, dan Johny Saldafia, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, 3 Ed. (London: Sage Publication, 2013). Hal. 12

<sup>7</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kali Media, 2015). Hal. 116